

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang no 36 tahun 2014 tentang kesehatan, Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, serta kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, untuk memenuhi hak kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat.

Dalam rangka pemeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan

kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan, demi tercapainya kehidupan masyarakat yang berkualitas maka perlu adanya dukungan Pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur dan secara fungsional berkoordinasi/bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia demi mewujudkan upaya kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki empat bidang yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dan Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan memiliki seksi Alkes dan PKRT yang berkaitan dengan sistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Seksi Alkes dan PKRT memiliki beberapa kewenangan yaitu dalam bidang obat, obat tradisional, psikotropika, narkotika, makanan dan minuman, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika, penge lokaan

obat dan alat kesehatan serta pelayanan informasi atas kejadian keracunan. Salah satu profesi yang berperan dalam seksi Alkes dan PKRT adalah Apoteker. Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan khususnya dalam bidang farmasi seperti tersebut di atas maka sangat diperlukan peranan seorang apoteker untuk mengerjakan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian dilingkungan Dinas Kesehatan.

Untuk mengetahui peran dan fungsi Apoteker tersebut di pemerintahan, maka calon Apoteker membutuhkan suatu program praktek kerja yang dapat memberikan pengalaman kerja, pengetahuan dan gambaran tentang peran Apoteker di Pemerintahan. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk calon apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 26 hingga 27 Juli 2021. Pada kesempatan kali ini Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilakukan secara daring disebabkan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang belum membaik dan kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mana diperlukannya penyesuaian terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di bidang pemerintahan
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik kerja profesi apoteker di bidang pemerintahan berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam bidang Kesehatan Masyarakat
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meligat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di bidang pemerintahan.